

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri daerah dalam kesatuan kesatuan wilayah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pajak dan restribusi Daerah, yaitu pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kebijakan otonomi daerah. Sebelum undang-undang disahkan, semua Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak konstruksi dikelola oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya menerima 64,8% bagian.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kesamaan dengan pajak objektif yaitu pajak yang penentuan besaran pembayarannya berdasarkan nilai keadaan obyek pajak yaitu keadaan bumi dan bangunan yang dimiliki wajib pajak. Keadaan pemilik obyek pajak atau wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan besaran pajak. Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menghimpun sumber dana dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengatur dan mengendalikan pembangunan daerah.

Kabupaten Pati merupakan Kabupaten di salah satu Provinsi di Jawa Tengah yang memiliki pengalaman dalam pengembangan industri. Kabupaten Pati memiliki potensi industri yang besar karena menciptakan banyak lapangan kerja dan banyak perusahaan besar yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati mengakibatkan jumlah pembayar pajak yang termasuk dalam Pati meningkat karena nilai jual obyek pajak juga akan meningkat. Peningkatan nilai jual obyek pajak juga akan mengakibatkan peningkatan tarif Pajak Bumi Bangunan yang akan dibayarkan wajib pajak. Sehingga pendapatan daerah Kabupaten Pati yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan juga meningkat dengan harapan kepatuhan diikuti dengan masyarakat yang memiliki kepatuhan akan kewajiban membayar pajak.

Perlu meningkatkan kesadaran warga Pati Bumi Mina Tani tentang membayar pajak bumi dan bangunan, bahkan pada tahun 2020 sampai 2021 terhitung tunggakan pajak mencapai Rp 1,6 Milyar. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menyatakan bahwa jumlah tunggakan pajak sebesar Rp 1,6 Milyar itu termasuk yang sudah dihapuskan dari pembukuan, apabila dikalkulasi secara keseluruhan totalnya mencapai Rp 5,7 Milyar. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam yaitu pemerintah tidak bisa menyampaikan SPPT kepada pemilik aslinya, penunggakan pajak ini tidak dapat hangus, karena ini sudah kewajiban masyarakat sesuai dengan pasal 23 A UUD 1956 sebagai bentuk kepatuhan warga negara terhadap negara (Pemerintah Kabupaten Pati, 2021).

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati berkenaan dengan kepatuhan masyarakat akan pajak memberikan penghargaan juga memberikan catatan atas beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga mencatat bahwa Kabupaten Pati dengan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari 782.409 wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang telah melunasi pajak bumi bangunan sampai 23 Juni 2022 sebanyak 69,68% dapat dikatakan tidak terlalu tinggi dan sisanya apabila telah melebihi batas waktu pembayaran akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi target pendapatan daerah yang telah ditentukan (BPKAD Kabupaten Pati). Fluktuasi penerimaan pajak Kabupaten Pati terlihat dari dokumen realisasi pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang ditetapkan. Berikut data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rentang 4 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Data Realisasi PBB
Kabupaten Pati Tahun 2019-2022**

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Piutang		%
	Pokok	Jumlah SPPT	Pokok	Jumlah SPPT	Pokok	Jumlah SPPT	
2019	20.576.189 .845	729.065	20.250.168 .280	723.460	326.021.5 65	5.605	98,42%
2020	22.154.685 .076	760.505	22.103.138 .113	758.508	51.546.96 3	1.997	99,7%
2021	24.098.561 .922	772.645	24.047.662 .380	770.971	50.899.54 2	1.674	99,79%
2022	29.604.951 .349	783603	20.628.565 .493	559.971	8.976.385. 856	223.632	69,68%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati, 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019-2022 pemerintah memiliki beberapa piutang pajak dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik turun, khususnya pada tahun 2022 penerimaan atas pajak mengalami penurunan sebesar 30,11% akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dan penilaian pajak. Adanya tagihan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan bahwa masyarakat sebagai wajib pajak masih membayar sebagian besar pajak, meskipun PBB-P2 telah menjadi sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Pati.

Wajib pajak yang tidak sadar cenderung tidak menerapkan aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diharapkan menyadari pentingnya dan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak yang berhak membantu pemerintah dalam mengelola keuangan setiap orang. Cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB yaitu dengan salah satu cara dengan meningkatkan kepatuhan PBB. Kepatuhan pajak adalah disiplin dan patuh, tanpa tunggakan atau keterlambatan pembayaran (Mardiasmo, 2018:77). Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan salah satu persyaratan Wajib Pajak mengenai hak yang diperoleh atas tanah (tanah) dan bangunan. Namun, masih ada wajib pajak yang dengan sengaja menuntut default pajak. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan harta benda dan membangun kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan wajib pajak yang baik. Pelayanan yang baik bertujuan agar kebutuhan informasi wajib pajak tetap terpenuhi dan meningkatkan moral wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan yang menyadarkan mereka akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Moralitas Pajak, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pernyataan atau pertimbangan yang menghakimi (baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan) yang dibuat oleh Wajib Pajak sehubungan dengan barang, orang, atau peristiwa (Mardiasmo, 2018:77). Keterbatasan SPT dengan tanggal yang salah dan alamat wajib pajak yang tidak jelas membuat SPT sulit didistribusikan kepada wajib pajak yang terkena dampak. Juga, karena kesalahan dalam alamat kena pajak yang sebenarnya, kesalahan yang Anda lihat pada pengembalian pajak Anda adalah bahwa wajib pajak yakin bahwa alamat ini tidak kena pajak dan belum menerima pengembalian pajak. Akibat tidak diterimanya SPT yang dibayarkan kepada wajib pajak, maka target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak terpenuhi.

Penelitian Cahyani (2018) penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Berbeda dengan penelitian Harahap (2021) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Moralitas pajak adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai suatu benda, orang atau peristiwa, baik yang

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan (Fitrianingsih, 2017). Wajib pajak lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka merasa bahwa keadilan pajak berlaku untuk semua wajib pajak. Hal ini, mengarah pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Cahyani (2018) dan Karyadi (2021) menyatakan bahwa Moralitas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) menunjukkan bahwa Moralitas Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Fitrianingsih (2017) dan Karyadi (2021), Moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaannya dan menerima gaji pada akhir bulan. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan tingkat pendapatan, yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memungut pajak. Penelitian Cahyani (2018), tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Berbeda dengan penelitian Hidayat (2019), tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran wajib pajak yaitu kumpulan faktor kognitif dan efektif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan bertindak atas makna dan fungsi dari pajak (Nafiah, 2018). Konsekuensi dari kesadaran pajak adalah bahwa wajib

pajak secara aktif berkontribusi pada kinerja fungsi pajak dengan membayar kewajiban pajak mereka secara tepat waktu dan tepat. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan dan disiplin, tetapi tetap penting ketika berhadapan dengan masalah pajak, terutama masalah kebijakan pajak. Penelitian yang dilakukan Nafiah (2018), Harahap (2021) dan Dewi (2017), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran tanah dan kepatuhan pajak bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Parera (2017) kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi pembayaran tanah atau kepatuhan pajak bangunan.

Sanksi perpajakan menjamin terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau standar perpajakan (Rahayu, 2018). Namun dalam praktiknya, baik sanksi administratif maupun pidana tampaknya tidak mampu memaksa masyarakat untuk mematuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018), Fitrianiingsih (2018) dan Nafiah (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan penelitian Parera (2017), menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan fenomena kepatuhan pajak di Kabupaten Pati dan perbedaan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengembangkan dari penelitian Cahyani (2018) dengan beberapa perbedaan penelitian. Adapun perbedaan yang

pertama adalah penambahan variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi dengan alasan karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tentang aturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nafiah, 2018). Penambahan sanksi dikarenakan dengan adanya sanksi yang diberikan pemerintah berkenaan dengan pelanggaran perilaku pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2018). Perbedaan kedua terletak pada obyek penelitian yaitu penelitian sebelumnya pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian ini difokuskan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati.

Berkaitan dengan masalah kepatuhan dan beberapa perbedaan penelitian, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), MORALITAS PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PATI)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan kepatuhan wajib pajak, maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), moralitas pajak, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi sebagai variabel independen
2. Objek penelitian ini difokuskan pada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berkenaan dengan permasalahan kepatuhan wajib pajak yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
5. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menguji pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Kegunaan penelitian

Dari hasil dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak -pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai Surat Pemberitahuan (SPPT), moralitas pajak, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), moralitas pajak, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta membantu menambah wawasan kaitannya dengan pajak PBB-P2.
- b. Bagi instansi terkait, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Pati untuk meningkatkan Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), moralitas pajak, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2. Agar masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik untuk perbaikan.
- c. Bagi akademis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai referensi untuk memberikan wawasan perpajakan pada umumnya, pajak bumi dan bangunan pada khususnya, dan kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
- d. Bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.